



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR *Agi* TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA  
PEMBANGUNAN FISIK INFRASTRUKTUR DESA TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan desa merupakan upaya yang dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup kesejahteraannya;
- b. bahwa dalam rangka untuk menunjang kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kabupaten Banggai Kepulauan, maka perlu membentuk Tim Verifikasi Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Pembangunan Fisik Inprastruktur Desa Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

*K*  
*A*

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1883);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati tentang Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA PEMBANGUNAN FISIK INFRASTRUKTUR DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Rencana Anggaran dan Biaya Pembangunan Fisik Inprastruktur Desa, Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

K  
t



- KEDUA : Menugaskan kepada Tim Pendampingan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk :
1. melakukan Verifikasi atas Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan yang akan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2024; dan
  2. menyampaikan hasil Verifikasi atas Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan yang akan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2024 kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 dan Perangkat Daerah masing-masing.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 1 DESEMBER 2023  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *K*

*h* IHSAN BASIR

Tembusan sampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 491 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN TIM VIRIFIKASI RENCANA  
ANGGARAN DAN BIAYA PEMBANGUNAN FISIK  
INFRASTRUKTUR DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Pengarah : 1. Pj. Bupati Banggai Kepulauan  
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan  
Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kab. Banggai Kepulauan.

NO	NAMA	NIP	OPD
1	Ir. ARLINA, ST	19700812 200312 2 003	BAPPEDA & LITBANG
2	SAINUDIN, ST	19760106 200804 1 001	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PANATAAN RUANG
3	INYOMAN SUKO, ST	19780617 200902 1 004	DINAS PERHUBUNGAN
4	MASDI A. DIASAMO, ST., MT	19760914 200312 1 010	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
5	ENOS NOPRIYANTO YATULE, ST	19821106 201101 1 010	BAPPEDA & LITBANG
6	BUDIANTO BELUNG, ST	19850412 201101 1 016	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PANATAAN RUANG
7	MOH. FIKRI SAHRAN, ST	19880322 201903 1 003	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PANATAAN RUANG
8	NUR ISKANDAR, ST		BAPPEDA & LITBANG
9	SHERLYANA MELINDA MAMBA ARY, A.Md.T		BAPPEDA & LITBANG

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

IHSAN BASIR